



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 25 /KEP/HK/2023**

TENTANG

**ALOKASI PENGELUARAN TERNAK BESAR POTONG
SAPI, KERBAU DAN KUDA ASAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan populasi dan produktifitas ternak di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu produsen ternak potong nasional, maka pengeluaran ternak perlu dikendalikan guna menjamin mutu dan kelestarian sumber daya genetik ternak;
 - b. bahwa untuk menjaga mutu dan kelestarian sumber daya ternak besar sapi, kerbau dan kuda yang dikeluarkan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu memperhatikan spesifikasi teknis dan struktur populasi demi menjaga keseimbangan populasi ternak di daerah;
 - c. bahwa menindaklanjuti surat dari Bupati Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Sabu Raijua, Ende, Ngada, Sikka, Nagekeo, Lembata, Manggarai Barat, Sumba Timur dan Bupati Sumba Barat Daya, Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Manggarai Timur, Manggarai dan Kabupaten Sumba Tengah dan Surat Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang masing-masing Perihal Usulan Pengeluaran Ternak Besar Potong, telah dilakukan perhitungan (*analisa supply and demand*) oleh Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - d. bahwa sesuai Pasal 12 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pengendalian Terhadap Pemasukkan, Pengeluaran dan Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan perhitungan (*analisa supply and demand*) sebagaimana dimaksud pada huruf c, Gubernur menetapkan alokasi pengeluaran ternak besar potong;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau Dan Kuda Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;

Mengingat : ...

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produk dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 427);
 5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pengendalian Terhadap Pemasukan, Pengeluaran dan Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 092);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Alokasi Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau Dan Kuda Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA** : Alokasi Pengeluaran Ternak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Sapi : 65.701 ekor;
 - b. Kerbau : 5.411 ekor; dan
 - c. Kuda : 5.069 ekor.
- KETIGA** : Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau dan Kuda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah ternak jantan siap potong (*final stock*) bukan ternak jantan bibit dan tidak diperbolehkan pengeluaran ternak besar betina (bibit maupun bukan bibit).

KEEMPAT ...

- KEEMPAT** : Pengendalian terhadap Alokasi Pengeluaran Ternak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilakukan oleh Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten/Kota dengan kewajiban mengawasi dan bertanggungjawab atas :
- aturan persyaratan lalu lintas dan kesehatan hewan;
 - pelaksanaan larangan pengeluaran dan pemotongan ternak jantan bibit, ternak betina produktif;
 - pelaksanaan penetapan standar berat hidup minimum ternak potong yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk sapi Bali Timor 275 kg, sapi Sumba Ongole 325 kg, kerbau 375 kg dan kuda 160 kg; dan
 - pengaturan pelaksanaan pengeluaran ternak sapi, kerbau dan kuda potong bersama pemangku kepentingan sehingga alokasi yang ditetapkan tersedia sepanjang tahun.
- KELIMA** : Izin pengeluaran ternak antar pulau/antar Provinsi diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Rekomendasi Teknis Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau dan Kuda dari Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Rekomendasi Teknis Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau dan Kuda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA diberikan kepada pengirim ternak besar potong yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- berbadan hukum;
 - memiliki Surat Izin Perdagangan;
 - memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - mempunyai Kantor Perwakilan di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - tercatat sebagai perusahaan antar pulau ternak pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - memiliki *ranch* atau lahan yang dibutuhkan untuk memelihara ternak dan pakan ternak/hijauan pakan ternak minimal 50 ha;
 - memiliki kandang tampung kapasitas mencapai 1000 ekor;
 - menggunakan tenaga kerja dari daerah;
 - menyediakan fasilitas kesehatan hewan dan tenaga kesehatan hewan (dokter hewan atau paramedik);
 - memiliki indukan betina produktif 10 % dari ternak besar potong yang akan dikeluarkan/dikirim;
 - mampu menyediakan sarana dan fasilitas pendukung bagi ternak selama penampungan dan pengangkutan;
 - mengikuti segala peraturan yang ditentukan dan tidak mengalihkan dengan bentuk cara/alasan apapun kepada pihak lain;
 - menyampaikan laporan secara teratur kepada Dinas Peternakan Provinsi dan Dinas yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota daerah asal ternak; dan
 - setiap izin pengeluaran ternak besar potong yang dikirim wajib mencantumkan provinsi tujuan dan pelabuhan bongkar.

KETUJUH : ...

- KETUJUH** : Pengirim ternak besar potong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dilarang untuk mengalihkan Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA kepada pihak lain.
- KEDELAPAN** : Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari setelah pengiriman ternak keluar Nusa Tenggara Timur, pengirim ternak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH wajib menyampaikan laporan realisasi pengeluaran ternak kepada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KESEMBILAN** : Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib menyampaikan laporan realisasi pengeluaran ternak besar potong kepada Gubernur setiap bulan sebagai bahan evaluasi.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 JANUARI 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI di Jakarta;
8. Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
9. Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
10. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT di Kupang;
13. Kepala Dinas Peternakan/Dinas yang menangani fungsi peternakan Kabupaten/Kota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
14. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang di Tenau Kupang;
15. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang di Kupang;
16. Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende di Ende.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 25 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 25 JANUARI 2023

TENTANG ALOKASI PENGELUARAN TERNAK BESAR POTONG SAPI, KERBAU DAN KUDA ASAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI PENGELUARAN TERNAK BESAR POTONG TAHUN 2023			TOTAL (EKOR)
		SAPI (EKOR)	KERBAU (EKOR)	KUDA (EKOR)	
1	2	3	4	5	6
1.	Kota Kupang	200	-	-	200
2.	Kupang	18.000	75	75	18.150
3.	TTS	15.000	-	-	15.000
4.	TTU	10.000	-	-	10.000
5.	Belu	4.500	40	40	4.580
6.	Malaka	3.500	20	40	3.560
7.	Rote Ndao	3.000	100	200	3.300
8.	Alor	-	-	-	-
9.	Lembata	50	-	50	100
10.	Flotim	-	-	-	-
11.	Sikka	200	50	300	550
12.	Ende	750	100	50	900
13.	Nagekeo	3.083	500	50	3.633
14.	Ngada	2.500	500	300	3.300
15.	Manggarai	456	1.490	34	1.980
16.	Manggarai Barat	636	1.000	-	1.636
17.	Manggarai Timur	1.000	500	300	1.800
18.	Sumba Timur	2.000	600	2.500	5.100
19.	Sumba Barat	20	30	200	250
20.	Sumba Barat Daya	-	-	500	500
21.	Sumba Tengah	6	6	30	42
22.	Sabu Raijua	300	400	400	1.100
	Total	65.701	5.411	5.069	76.181

D

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

a